



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

DINAS PERIKANAN

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya **“Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026”** sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pembangunan dan sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan sektor perikanan tahun 2021-2026 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari *stakeholder* dan instansi terkait lainnya maupun dari kalangan pemerhati perikanan dalam mensukseskan pembangunan sektor perikanan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana strategis ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Luwu Timur.

Penyusunan Rencana Strategis ini sangat jauh dari sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Olehnya itu segala kritik, saran dan ide yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Malili, 11 November 2021

KEPALA DINAS,



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pkt. Pembina Tk.I/IV.b

Nip. 19651231 198603 1 134

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya	25
2.3 Kinerja Pelayanan	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	41
BAB III	46
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	52
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	53
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	57
BAB IV	59
TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	59
BAB V	61
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
5.1 Strategi dan Kebijakan	61
BAB VI	70
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	70
6.1 Program dan Kegiatan	70
6.2 Indikator Kinerja	84
6.3 Kelompok Sasaran	85
6.4 Pendanaan Indikatif	85

BAB VII	86
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD	86
BAB VIII	88
PENUTUP	88
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1.	Tingkat Pendidikan ASN dan Pegawai Honorer/Sukarela	25
2.2.	Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perikanan	28
2.3	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	30
2.4.	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Tahun 2016-2020	30
2.5.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dan Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	31
2.6.	Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	32
2.7.	Produksi Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	33
2.8.	Konsumsi Ikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	34
2.9.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	35
2.10.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	36
2.11.	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	37
2.12.	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	37
2.13.	Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	38
2.14.	(Tabel T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020	40
3.1.	(Tabel T-B.35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026	47
3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	51

3.3.	Isu Permasalahan KLHS Kabupaten Luwu Timur Sektor Perikanan	57
4.1.	(Tabel T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026	59
4.2.	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra	60
5.1.	(Tabel T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026	61
5.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Perikanan Tahun 2021-2026	63
7.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026	87
7.2.	(Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
1.1.	Hubungan Renstra – OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur	24
2.2.	Persentase Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
3.1.	Peta Struktur Ruang Luwu Timur (RTRW 2009)	54
3.2.	Struktur Ruang Kawasan MINAPOLITAN	55
6.1.	Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bab VII Pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Muatan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, wajib dijabarkan oleh setiap SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sebagai dokumen acuan dalam perencanaan setiap tahunnya. Mengingat peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan perencanaan pembangunan sektor perikanan, maka dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis yang Akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian misi pembangunan.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan dalam jangka lima tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang diarahkan sebagai langkah adaptasi terhadap era globalisasi, desentralisasi dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan sektor perikanan Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandas nilai agama dan budaya.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur juga mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesiap Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3); dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur adalah untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur secara optimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
2. Menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk lima tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro sektor perikanan Kabupaten Luwu Timur dan pilihan program maupun kegiatan serta sub kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dan berkesinambungan;
3. Sebagai bahan acuan resmi dalam menyusun rencana kerja Dinas Perikanan;
4. Menyediakan satu tolak ukur yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perikanan;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya perikanan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.



Gambar 1.1. Hubungan Renstra – OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**; mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, keterkaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan keterkaitan dengan Renja SKPD. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**; memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**; memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup; serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV **Tujuan Dan Sasaran**; memuat uraian tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan; memuat uraian tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan; memuat uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; memuat uraian tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Perikanan secara umum berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Pasal 4 adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi hasil perikanan;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

1) Fungsi Kepala Dinas

- a) Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
- b) Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya;
- c) Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan diversifikasi hasil perikanan;
- d) Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2) Tugas Kepala Dinas

- a) Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f) Mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g) Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan diversifikasi hasil perikanan;
- h) Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- i) Merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- j) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- k) Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- l) Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- m) Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- n) Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja aparatur, mutasi dan promosi, dan pengembangan aparatur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o) Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- p) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

- q) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Fungsi Sekretaris Dinas

- a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2) Tugas Sekretaris Dinas

- a) Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f) Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g) Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- h) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- i) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- k) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- m) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- n) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- o) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;

- p) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- q) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- r) Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- s) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- t) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan nelayan kecil, sarana prasarana dan teknologi perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Fungsi Kepala Bidang Perikanan Tangkap
 - a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan kelembagaan nelayan kecil;
 - b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana dan teknologi perikanan tangkap; dan
 - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 2) Tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap
 - a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Tangkap untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
 - g) Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan dan kelembagaan nelayan kecil, sarana prasarana dan teknologi perikanan tangkap;
 - h) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan dan kelembagaan nelayan kecil, sarana prasarana dan teknologi perikanan tangkap;
 - i) Melaksanakan perencanaan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil;
 - j) Melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;

- k) Melaksanakan perencanaan kegiatan pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap;
- l) Melaksanakan perencanaan kegiatan pemanfaatan teknologi perikanan tangkap;
- m) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan pembudidayaan ikan, sarana prasarana budidaya, teknologi, dan kesehatan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Fungsi Kepala Bidang Perikanan Budidaya
 - a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan kelembagaan pembudidayaan ikan;

- b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana budidaya, teknologi, dan kesehatan ikan; dan
 - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 2) Tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya
- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Budidaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Budidaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan dan kelembagaan pembudidayaan ikan, sarana prasarana budidaya, teknologi dan kesehatan ikan;
 - g) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan dan kelembagaan pembudidayaan ikan, sarana prasarana budidaya, teknologi dan kesehatan ikan;
 - h) Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Daerah;
 - i) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perikanan budidaya;

- j) Melaksanakan perencanaan pemberdayaan pembudidaya ikan;
- k) Melaksanakan perencanaan pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan;
- l) Melaksanakan perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana budidaya;
- m) Melaksanakan perencanaan pemanfaatan teknologi budidaya perikanan;
- n) Melaksanakan perencanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- o) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemasaran dan penanganan pasca panen, sarana prasarana dan teknologi pengolahan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Fungsi Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan
 - a) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemasaran dan penanganan pasca panen;
 - b) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana dan teknologi pengolahan ikan; dan
 - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 2) Tugas Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan
 - a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pemasaran dan penanganan pasca panen, sarana prasarana dan teknologi hasil pengolahan hasil;
 - g) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemasaran dan penanganan pasca panen, sarana prasarana dan teknologi pengolahan hasil;
 - h) Melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan hasil perikanan;
 - i) Melaksanakan perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana;

- j) Melaksanakan perencanaan pengembangan dan penerapan teknologi;
- k) Melaksanakan perencanaan pemasaran hasil perikanan;
- l) Melaksanakan perencanaan penanganan pasca panen;
- m) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis balai benih ikan.

- 1) Fungsi Kepala UPTD
 - a) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan balai benih ikan;
 - b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan balai benih ikan;
 - c) Pelaksanaan administrasi UPTD; dan
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 2) Tugas Kepala UPTD
 - a) Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan UPTD;
- g) Melaksanakan kewenangan operasional Dinas Perikanan di bidang Balai Benih Ikan;
- h) Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD;
- i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusah kebijakan; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Pasal 3 terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan Kecil; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Perikanan Tangkap.
4. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana Budidaya, Teknologi, dan Kesehatan Ikan.
5. Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemasaran dan Penanganan Pasca Panen; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Pengolahan Hasil.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 memiliki 30 pegawai ASN dan 31 orang tenaga kontrak daerah. Berdasarkan kepangkatan, sumber daya aparatur pada Dinas Perikanan belum cukup memadai, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural, terdiri atas:
 - a. Eselon II : 1 Orang
 - b. Eselon III : 4 Orang
 - c. Eselon IV : 14 Orang
 2. Staf : 11 Orang
- Jumlah : 30 Orang**


Berdasarkan kepangkatan, terdiri atas:

1. Golongan IV : 5 Orang
 2. Golongan III : 21 Orang
 3. Golongan II : 4 Orang
- Jumlah : 30 Orang**

Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perikanan terdiri dari:

Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan ASN dan Pegawai Honorer/Sukarela

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	ASN	Pascasarjana (S2)	2
		Strata Satu (S1)	22
		Diploma Tiga (D3)	2
		SLTA/Sederajat	4
2	Pegawai Honorer / Sukarela	Strata Satu (S1)	13
		Diploma Tiga (D3)	2
		SLTA/Sederajat	16
Jumlah			61



Gambar 2.2 *Persentase Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pendidikannya, sumber daya pada Dinas Perikanan cukup memadai yaitu ditunjang oleh pegawai S2 sebanyak 2 orang (3 persen), pegawai S1 sebanyak 35 orang (58 persen), pegawai D3 sebanyak 4 orang (6 persen), dan pegawai SLTA/Sederajat sebanyak 20 orang (33 persen). Akan tetapi bila ditinjau dari jumlah pegawai, maka belum mencukupi kebutuhan terutama pada kebutuhan staf dan petugas teknis lapangan.

2.2.2 Aset/Modal dan Unit Usaha yang Operasional

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)



Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perikanan memiliki aset berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di Desa Wewangriu Kecamatan Malili dan dibangun di atas areal sekitar 5 Ha. TPI ini telah difungsikan seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung di dalamnya. Fasilitas Penunjang yang terdapat di TPI Malili meliputi Kantor Pengelola PPI, Balai Pertemuan Nelayan, Koperasi dan Kantin PPI, Instalasi air, MCK Umum dan Parkiran, Pabrik Es, SPDN, Bangsal Pengolahan Ikan, Mushollah dan Kios

PPI. Disamping itu terdapat tiga unit TPI yang terletak di Malili, Lakawali dan Pembangunan TPI Wotu di Desa Bawalipu yang merupakan desa-desa pesisir.

2. Gudang dan Mesin Press Rumput Laut



Gudang rumput laut sebanyak dua unit yang dibangun pada tahun 2007 dan 2013 di atas lahan sekitar 1,3 Ha di Desa Lakawali Kecamatan Malili dan telah beroperasi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Gudang Rumput Laut ini telah dilengkapi dengan fasilitas pengolahan rumput laut berupa mesin press, dan memiliki halaman yang cukup luas untuk lantai jemur sehingga diperoleh kualitas rumput laut yang sangat baik. Aset ini menjadi salah satu sumber pendapatan aset daerah (PAD) Dinas Perikanan.

3. Pabrik Rumput Laut *E. Gracillaria*, SP



Pabrik rumput laut sebanyak satu unit yang dibangun pada tahun 2016 di atas lahan sekitar 1 Ha di Desa Pasi-pasi Kecamatan Malili dan telah beroperasi sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pabrik Rumput Laut ini telah dilengkapi dengan fasilitas pengolahan rumput sampai menjadi tepung agar-agar.

4. Pabrik Es



Gedung Pabrik Es kapasitas 10 Ton/Hari dibangun sejak tahun 2007 di Desa Burau Kecamatan Burau dan telah operasional untuk memenuhi kebutuhan es para nelayan. Pada

tahun 2015, juga dibangun satu unit Pabrik Es dengan kapasitas 15 ton/hari di Kompleks PPI Malili. Terhitung sejak tahun 2011, Pabrik Es ini menjadi salah satu sumber PAD Dinas perikanan.

5. Balai Benih Ikan



Balai Benih Ikan (BBI) memiliki banyak peranan yang sangat penting sebagai pemasok bibit ikan untuk budidaya air tawar yang berkualitas dan telah dimanfaatkan sejak tahun 2003 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Jumlah BBI saat ini adalah dua unit yang terletak di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana dan Desa Baruga Kecamatan Towuti. Produksi Bibit dari BBI Margolembo juga merupakan salah satu sumber PAD Dinas Perikanan.

6. Kapal *Speedboat*/Kapal Motor (Pengawasan)



Dinas Perikanan memiliki satu unit kapal *speedboat* dan dua unit kapal motor fiber yang digunakan untuk menunjang aktivitas pengawasan dan pembinaan kearea tambak yang sulit dijangkau kendaraan darat.

Berikut dijelaskan sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perikanan

No	Jenis dan Sarana Peralatan Kerja	Jumlah (Satuan)
1	Gedung Dinas/Kantor PPI	1 Bidang
2	Kendaraan Roda Empat	1 Unit
3	Kendaraan Roda Dua	24 Unit
4	Speedboat	1 Unit
5	Balai Benih Ikan	2 Unit

No	Jenis dan Sarana Peralatan Kerja	Jumlah (Satuan)
6	Tempat Pemasaran Ikan	7 Unit
7	Tambatan Perahu	6 Unit
8	Gudang Rumput Laut	2 Unit
9	Pabrik Rumput Laut	1 Unit
10	Pabrik Es	2 Unit
11	Laptop	30 Unit
12	Komputer	8 Unit
13	SPDN	1 Unit
14	Kantin Koperasi	1 Unit
15	Balai Pertemuan	1 Unit
16	Bangsai Pengolahan	1 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Dalam penyelenggaraannya selama kurun waktu lima periode sebelumnya tahun 2016-2021, Dinas Perikanan memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dalam pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target Renstra, sebagaimana menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi (IKK) digambarkan sebagai berikut:

2.3.1 Layanan Urusan Wajib Non Dasar (Pangan)

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi

Kecukupan ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutunya merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional karena dapat memperbesar akses bagi penduduk untuk

memperoleh pangan angka kecukupan ketersediaan energi dan protein dengan skor mutu pola pangan harapan yang dianjurkan dalam Widyakarya Pangan dan Gizi ke IV Tahun 1998 menjadi indikator penilaian aspek ketersediaan dari ketahanan pangan nasional, selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rata-rata ketersediaan pangan utama pertahun	Ton	193.744	204.693	259.389	245.401	252.728
2	Jumlah Penduduk	Org	293.978	283.609	298.981	300.078	302.039
3	Ketersediaan Pangan Utama	%	65,90	72,17	86,75	81,77	83,67

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
Data Jumlah Penduduk Menggunakan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.4 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Tahun 2016-2020

No	Kategori	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi	Ton	308.657	308.404,19	338.836,59	327.848	327.848
2	Kebutuhan	Ton	32.890	31.730	33.450	33.573	22.055,81
3	Persediaan	Ton	155.675	160.234	212.596	205.692	208.872,25
Surplus/Defisit			Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Ketersediaan pangan utama (beras) menggambarkan bagaimana kondisi ketahanan pangan suatu daerah. Dari data tabel di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2018, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019, namun ketersediaan pangan utama masih tersedia (surplus) dari kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Luwu Timur. Penurunan ini disebabkan karena terjadinya penurunan produksi.

2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dan Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2.5 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita dan Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Gram/Kap/Hari	5.947,42	3.457,15	4.383,08	3.731,26	3.258,86

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Pada tabel diatas menggambarkan bahwa total ketersediaan pangan dan gizi yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 menunjukkan tingkat ketersediaan jenis pangan dan gizi yang termasuk energi dan protein telah melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE) jika dibandingkan dengan standar nasional ketersediaan energi dan protein sebesar 2.400 kkal/kapita (hasil widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012), maka capaian tersebut sudah melampaui standar yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan dilaksanakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia di Kabupaten Luwu Timur. Hasil Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampel pangan aman dikonsumsi	Sampel	8	7	9	5	-
2	Jumlah total sampel pangan yang di uji	Sampel	13	10	13	9	-
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	66,66	33,36	41,66	71,42	-

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2016-2019 dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan berupa pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di pasar yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu Timur kemudian sampel tersebut dikirim untuk diuji di laboratorium. Pada tahun 2016–2019 pengambilan hasil uji sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) meningkat disebabkan jumlah sampel yang diuji lebih banyak dan juga mengalami penurunan disebabkan karena jumlah sampel lebih sedikit. Tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan disebabkan tidak tersedianya anggaran.

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan (Kelautan dan Perikanan)

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah dimana jumlah produksi ikan merupakan cakupan semua hasil penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan termasuk juga kegiatan pembenihan ikan.

Produksi perikanan Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu rata-rata 1,9 persen. Pada tahun 2020 produksi perikanan Kabupaten

Luwu Timur mencapai 325.355,71 ton dimana produksi tersebut mencakup produksi perikanan budidaya sebesar 315.343 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 10.013 ton.

Kenaikan produksi perikanan ini didukung oleh peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pada perikanan budidaya total produksi pada tahun 2020 sebesar 315,343 ton atau 96,9 persen dari produksi perikanan tahun 2020 yang meliputi, Produksi Air Tawar, Produksi Air Payau meliputi komoditi Unggulan Udang, Bandeng dan Rumput Laut (kering) dan Produksi Pengembangan Budidaya Laut berupa Rumput Laut Cottoni. Sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 10.012,71 ton atau sebesar 3,1 persen total produksi perikanan tahun 2020.

Tabel 2.7 Produksi Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Ikan	Ton	315.356	317.680	319.739	320.368	325.355,71
2	Jumlah Target Daerah	Ton	315.404	317.453	318.422	319.394	320.411
3	Produksi Perikanan	%	99,98	100	100	100	101

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas persentase produksi perikanan pada tahun 2016 sebesar 99,98 persen. Angka ini menandakan bahwa jumlah produksi ikan tidak mencapai jumlah produksi ikan yang ditargetkan daerah. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, produksi perikanan telah mencapai 100 persen. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 101 persen. Hal ini menandakan jumlah produksi ikan telah mencapai target yang telah ditetapkan daerah bahkan telah melebihi target daerah. Peningkatan produksi perikanan tidak terlepas dari sumbangsih Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu Timur dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya dan penangkapan ikan.

Melihat Potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan. Ketersediaan lahan yang luas dan layak menunjang peningkatan produksi serta peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga memudahkan dalam pemasaran hasil-hasil perikanan dan kelautan, tidak mengherankan jika produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur relatif cukup besar dan menjanjikan. Namun yang menjadi kendala ketersediaan sarana dan prasarana belum cukup untuk menunjang potensi yang ada.

2. Konsumsi Ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Kabupaten Luwu Timur tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sumber Pangan dari Laut dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan. Berikut tabel data capaian konsumsi ikan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.8 Konsumsi Ikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	43,86	44,19	44,76	44,99	45,42
2	Jumlah Target Daerah	Kg	43,23	44,09	44,53	44,96	45,39
3	Konsumsi Ikan	%	101	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibagi dengan jumlah kelompok nelayan yang terdaftar di daerah. Selama lima tahun terakhir sekitar 71 kelompok dengan

jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok yang telah dibantu, dengan jumlah kelompok yang terdaftar sampai tahun 2020 sebanyak 134 Kelompok, dengan persentase kelompok yang telah dibantu dari kelompok yang ada sebesar 52,96 persen

Tabel 2.9 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan	Klp	7	11	25	11	17
2	Jumlah Kelompok Nelayan	Klp	122	125	128	130	134
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	5,73	8,80	19,53	8,46	12.68

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan verifikasi dan identifikasi data kelompok nelayan bahwa jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan pendampingan dari penyuluh perikanan untuk peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok secara optimal. Keberadaan penyuluh saat ini yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) sehingga perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas kegiatan dalam pembinaan kelompok nelayan.

4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dibandingkan jumlah produksi ikan di Kabupaten Luwu Timur. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah kabupaten luwu timur telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok

nelayan. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah.

Tabel 2.10 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	8.702	8.753	9.993	9.995	10.012,71
2	Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Ton	21.386	23.269	24.850	21.300,5	26.643,71
3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	40,69	37,61	40,21	46,92	37,58

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nelayan yang telah berkelompok berkontribusi dalam produksi ikan sebesar 40,69 persen pada tahun 2016 dari total produksi sebesar 21.386 ton. Pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 37,61 persen dari total produksi, pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 40,21 persen dari total produksi, pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 46,92 persen dari total produksi sedangkan pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 37,58 persen dari total produksi. Dari data tersebut jumlah produksi nelayan yang berkelompok selalu berubah meskipun jumlah produksi nelayan yang berkelompok masih kecil dibanding nelayan yang tidak berkelompok namun hasil produksi meningkat dari tahun ketahun.

Nelayan yang berkelompok memang memiliki tangkapan masih kurang dibanding nelayan yang tidak berkelompok, karena nelayan yang berkelompok rata-rata nelayan yang melaut di sekitar pesisir pantai di banding nelayan yang tidak berkelompok seperti nelayan bagang yang dapat menangkap ikan diluar pesisir dengan alat tangkap yang besar.

5. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologi yang Aman

Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, proporsi tangkapan ikan di Kabupaten Luwu Timur berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

Tabel 2.11 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tangkapan Ikan	Ton	21.386	23.269	24.850	21.300,5	26.643,71
2	80 % dari Tangkapan Ikan Maksimum Lestari	Ton	17.108	18.615	19.880	17.040	21.314,4
3	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	%	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

6. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Luas kawasan konservasi perairan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 seluas 606,5 Ha, sedangkan total luas perairan teritorial Kabupaten Luwu Timur seluas 4.805.000 Ha. Berdasarkan data ini diketahui Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,001 Persen.

Tabel 2.12 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kawasan Lindung	Ha	606,5	606,5	606,5	606,5	606,5
2	Total Luas Perairan Teritorial	Ha	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

7. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur NTN. Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure*) keluarga nelayan dan pembudidaya ikan.

Tabel 2.13 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks yang Diterima Nelayan	Nilai	126,05	127,14	127,20	127,26	127,34
2	Indeks yang Dibayar Nelayan	Nilai	121,79	122,76	122,64	122,52	122,53
3	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	103,49	103,56	103,71	103,86	103,92

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, NTN lima tahun terakhir berada di atas 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa daya beli nelayan cukup baik.

2.3.3 Capaian Kinerja Pendanaan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran.

1. Pendapatan

Objek Pendapatan Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 berasal dari :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:
 - 1) Retribusi Sewa Gudang Rumput laut;
 - 2) Retribusi Sewa Pabrik Es;
 - 3) Retribusi Sewa Pabrik Rumput Laut; dan
 - 4) Retribusi Sewa SPDN.
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Retribusi Penjualan Benih Ikan)

2. Belanja

Belanja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan tahun 2016-2020 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Tabel 2.14 (Tabel T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan Asli Daerah	352.800.000	626.719.863	167.966.000	438.621.131	300.000.000	164.172.331	509.512.541	175.624.000	444.237.861	190.150.000	46,53	81,3	104,56	101,28	63,38		
- Retribusi Daerah	350.000.000	402.050.000	167.462.000	252.462.000	300.000.000	161.372.331	223.848.448	175.624.000	254.344.000	190.150.000	46,11	55,68	104,87	100,75	63,38		
- Lain-lain PAD yang Sah	2.800.000	224.669.863	504.000	186.159.131	-	2.800.000	285.664.093	-	189.893.861	-	100	127,15	-	102,01	-		
Dana Peribangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja	17.549.636.564	26.826.733.621	21.367.177.727	16.034.600.556	11.245.408.525	16.868.857.996	24.051.356.529	19.641.146.653	15.110.784.386	100.500.582.758	96,12	89,65	91,92	94,24	93,38		
- Belanja Tidak Langsung	2.080.237.500	2.611.203.271	3.138.048.216	3.235.531.949	3.065.127.300	2.032.358.447	2.400.492.663	2.864.110.389	3.176.845.911	2.765.173.788	97,7	91,93	91,27	98,19	90,21		
- Belanja Langsung	15.469.399.064	24.215.530.350	18.229.129.511	12.799.068.607	8.180.281.225	14.836.499.549	21.650.860.866	16.777.036.264	11.933.938.475	7735.408.970	95,91	89,41	92,03	93,24	94,56		
Total	17.902.436.564	27.453.453.484	21.535.143.727	16.473.221.687	11.545.408.525	17.033.030.327	24.560.869.070	19.816.770.653	15.555.022.247	10.690.732.758	95,14	89,46	92,02	94,43	92,6		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan Internal

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan yang saat ini dihadapi oleh Dinas Perikanan adalah berkenaan dengan kondisi sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pembangunan di bidang Perikanan di Kabupaten Luwu Timur.

Kedepan untuk mengatasi permasalahan ini akan ditempuh hal hal yaitu permintaan penambahan Aparatur Sipil Negara dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan perikanan, melakukan *rolling* dan pemindahan pegawai dari perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta meningkatkan kompetensi ASN dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan pendidikan/pelatihan di bidang perikanan dan kelautan.

2. Sarana dan Prasarana

Tantangan internal berikutnya adalah kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, baik dari sisi kecukupan jumlah (kuantitas) maupun dari sisi kualitas sarana prasarana. Beberapa sarana prasarana yang membutuhkan perhatian diantaranya adalah sarana prasarana bidang budidaya ikan seperti sarana prasarana untuk Balai Benih Ikan (BBI), sarana prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR), sarana prasarana bidang penangkapan ikan serta sarana prasarana di bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha hasil Perikanan (PPUP).

Aspek lain terkait dengan tantangan internal adalah biaya operasional dari sarana dan prasarana itu sendiri yang cukup tinggi ditengah kondisi anggaran yang terbatas.

3. Anggaran

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah permasalahan klasik berupa keterbatasan anggaran. Sejauh ini anggaran yang ada di Dinas Perikanan sangat terbatas terutama anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah. Tantangan ini akan diatasi dengan jalan lebih mengintensifkan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan dari Kementerian dan Lembaga di tingkat Pusat serta bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Koordinasi

Pembangunan di bidang Perikanan dalam segala aspeknya termasuk aspek pelaku usaha perikanan, melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan baik itu dari Instansi pada jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu timur, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi maupun Instansi Vertikal di Tingkat Pusat (BPN, TNI, POLRI) serta stakeholder lainnya. Dengan begitu banyaknya stakeholder yang terlibat maka koordinasi yang baik dan terarah tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri.

5. Regulasi Daerah di Bidang Perikanan

Tantangan lain berupa regulasi tingkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai dasar pengembangan perikanan seperti Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan TPI, dan lain-lain asset yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur. Peraturan-peraturan tersebut sampai saat ini belum tersedia untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Luwu Timur.

2.4.2 Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal di Dinas Perikanan yang berpengaruh pada tupoksi pembangunan bidang kelautan dan perikanan saat ini diantaranya:

1. Tingginya Biaya Produksi

Salah satu tantangan eksternal yang dihadapi dalam pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Luwu Timur di samping masih terbatasnya sarana prasarana budidaya ikan adalah tingginya biaya produksi bagi kegiatan budidaya ikan. Hal ini didorong oleh tingginya harga pakan dan harga bibit. Sementara disatu sisi tidak diimbangi dengan harga jual produksi ikan yang memadai.

Sementara tantangan pada perikanan tangkap adalah selain masih terbatasnya sarana prasarana penangkapan ikan juga masih tingginya biaya operasional melaut khususnya biaya bahan bakar dan perbekalan lainnya. Tantangan lain adalah faktor cuaca yang tidak menentu dan menurunnya kualitas ekosistem laut yang makin rusak sehingga jumlah ikan dilaut mengalami penurunan.

2. Rendahnya Keterampilan Pelaku Usaha Perikanan

Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan termasuk nelayan, pembudidaya dan poklhasar (kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan) yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok dalam proses dan kegiatan di bidang perikanan. Terbatasnya keterampilan nelayan dalam proses penangkapan ikan akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan yang diperoleh. Bagi pembudidaya yang masih kurang terampil dalam proses budidaya cenderung akan tergantung pada adanya bantuan dari pemerintah dalam proses budidayanya. Pada sebagian besar kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menyebabkan kurangnya diversifikasi dan rendahnya kualitas produk olahan yang berdampak pada jumlah penjualan produk olahan tersebut dan penghasilan yang diterima.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengawasan

Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan terutama yang berkenaan dengan upaya kelestarian sumber daya hayati dan keberlanjutan ekosistem laut di bidang kelautan dan perikanan.

2.4.3 Peluang

Disamping keberadaan potensi maupun tantangan dalam pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, terdapat juga peluang-peluang. Beberapa peluang yang telah diidentifikasi diantaranya;

1. Adanya Berbagai Regulasi

Adanya berbagai regulasi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah yang berpihak kepada upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Diantara regulasi tersebut dapat disebut disini tentang regulasi larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pemberian subsidi pada pembelian bahan bakar minyak bagi kapal-kapal nelayan kecil, regulasi pengaturan zona tangkapan dan lain sejenisnya.

2. Pasar yang Masif Bagi Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan

Sebagai salah satu Negara dengan jumlah penduduk yang besar maka pasar untuk sektor kelautan dan perikanan masih sangat terbuka. Bahkan untuk beberapa jenis produk pasarnya bisa menembus pasar luar negeri.

3. Adanya Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Bentuk peluang lain berkenaan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan adalah adanya peningkatan yang terjadi pada masyarakat. Saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya sudah dalam taraf yang sejahtera, meski masih dijumpai kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Seiring dengan tingkat kesejahteraan maka diharapkan juga terjadi peningkatan

daya beli termasuk dalam hal daya beli terhadap produk perikanan dan kelautan.

4. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Kebutuhan Makanan Bergizi

Seiring dengan berkembangnya media komunikasi digital saat ini, maka semakin banyak informasi-informasi yang diterima masyarakat termasuk informasi yang berkenaan dengan perlunya pemenuhan protein hewani yang berasal dari ikan. Kondisi ini merupakan peluang besar bagi industri kelautan dan perikanan.

5. Penunjang Industri Pariwisata Bahari

Peluang lain dari pengembangan kelautan dan perikanan adalah sektor industri pariwisata bahari. Diharapkan kedepan pengembangan industri kelautan dan perikanan dapat bersinergi dengan pengembangan industri pariwisata bahari.

6. Pengembangan Industri Budidaya Ikan Hias

Di zaman milenial seperti saat ini, salah satu gaya hidup sebagian masyarakat adalah hal-hal yang bersifat hiburan dan wisata. Dalam bidang kelautan dan perikanan kondisi tersebut merupakan peluang tersendiri berupa pengembangan wisata bahari serta pengembangan budidaya ikan hias.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan ini dibuat dengan rumusan masalah pokok yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Perumusan masalah dilakukan untuk mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah dilakukan melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah sektor kelautan dan perikanan secara makro yang merupakan masalah pokok adalah belum optimalnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB Kabupaten Luwu Timur (Tabel 3.1) di bawah ini. Penyebab dari masalah pokok adalah rendahnya produksi perikanan tangkap dengan akar masalah kurangnya armada/kapal penangkap ikan, kurangnya sarana dan prasarana alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, terbatasnya kapasitas SDM dan sumberdaya nelayan, kurangnya pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan serta masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan. Penyebab kedua dari masalah pokok adalah menurunnya produksi perikanan budidaya yang disebabkan masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana budidaya perikanan, rendahnya akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan, rendahnya kualitas SDM

pembudidaya ikan dan terbatasnya akses informasi dan teknologi pembudidaya ikan.

Penyebab ketiga adalah kurangnya kapasitas permintaan pasar terhadap produk olahan hasil perikanan dikarenakan kurangnya standarisasi produk pengolahan hasil perikanan, lemahnya strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan, kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan dan terbatasnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan. Adanya ketiga masalah diatas menyebabkan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.

Tabel 3.1 (Tabel T-B.35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Kurangnya armada kapal penangkapan ikan di bawah 3 GT
			Kurangnya Sarana dan Prasarana alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan
			Terbatasnya kapasitas SDM dan sumberdaya nelayan
			Rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan
			Rendahnya tingkat pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana budidaya perikanan
			Rendahnya akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan
			Rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan
		Terbatasnya akses informasi dan teknologi pembudidaya ikan (kurangnya tenaga penyuluh perikanan)	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya volume permintaan pasar terhadap produk olahan hasil perikanan	Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Lemahnya strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan
			Kurangnya diversifikasi produk olahan hasil Perikanan
			Terbatasnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan
			Rendahnya kapasitas kelembagaan Poklahastr

Dikaitkan dengan tupoksi Dinas Perikanan adanya permasalahan dapat diidentifikasi dan dikembalikan ke tupoksi masing-masing bidang yang ada di lingkup Dinas Perikanan yang nantinya untuk menindaklanjuti permasalahan penyebab munculnya isu strategis dapat ditetapkan strategi, arah kebijakan dan selanjutnya akan menjadi program dan kegiatan beberapa tahun kedepan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah:

”LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”.

Dari Visi ini terdapat tiga semangat besar yang terkandung di dalamnya yaitu:

“Berkelanjutan” mengandung makna bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya

menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

“Lebih Maju” mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak harus membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, hendaknya menjadi pemberi semangat agar dimasa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Berlandas Nilai Agama dan Budaya” mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Dengan berpijak pada visi yang telah dikemukakan, maka Kabupaten Luwu Timur untuk kurun waktu tahun 2021-2026 akan mengedepankan misi pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat; dan
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**, dengan Misi yang diamanahkan adalah Misi ke-2 yaitu Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas dan Misi ke-4 yaitu Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam pencapaian visi, misi dan sasaran di atas tentunya Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur mengidentifikasi

permasalahan utama, yaitu peningkatan produksi dan nilai tambah serta akses permodalan, sedangkan berdasarkan arahan RPJMD 2021-2025, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah menurunnya pendapatan masyarakat pesisir pasca pandemi Covid-19. Untuk telaahan berdasarkan arahan RTRW, maka permasalahan yang dihadapi adalah pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang belum optimal dan belum berpedoman pada arahan tata ruang dan zonasi WP3K dan dari sisi arahan KLHS yaitu optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil identifikasi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Timur akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Visi "Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"				
No	Misi dan Program Pemerintah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Misi 2 : Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas	Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Potensi sumber daya yang cukup besar dan revitalisasi system produksi
2	Program Pemberian Benih Ikan Unggul serta Sarana Penunjangnya	Masih Kurang Produksi Perikanan Budidaya	a. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan (balai benih unggul dan kebun bibit rumput laut) b. Hama dan penyakit udang/ikan/rumput laut c. Modal usaha dan akses permodalan	a. Potensi sumber daya yang cukup besar b. Dukungan pembiayaan dan komitmen c. Ketersediaan tenaga penyuluh d. Pelatihan dan bimtek

Visi "Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"				
No	Misi dan Program Pemerintah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
3	Program Pemberian Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Bagi Nelayan	Masih Kurang Produksi Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi teknologi usaha perikanan masih kurang. b. Struktur armada penangkapan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil c. Pengelolaan TPI belum optimal d. Modal usaha dan akses permodalan e. Fluktuasi harga pasar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi sumberdaya yang cukup besar b. Dukungan Pembiayaan dan Komitmen c. Ketersediaan tenaga penyuluh d. Sarana prasarana cukup tersedia
4	Program Pemberian Bantuan Peralatan Pengolahan Perikanan	Mutu produksi perikanan kurang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman penanganan mutu masih rendah b. Kurangnya data dan Informasi pasar dalam pengembangan usaha c. Modal Usaha dan Akses Permodalan d. Kualitas SDM dan kelembagaan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi sumberdaya yang cukup besar b. Dukungan pembiayaan dan komitmen c. Sarana prasarana cukup tersedia

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan tindakan selama lima tahun ke depan yang lebih tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan bagian integral dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjadikan RPJMD sebagai satu-satunya rujukan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dalam setiap tahun anggaran. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan secara teknis mengacu

pada kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah yaitu pada:

1. Prioritas Pembangunan Nasional sektor Perikanan pada RPJMN 2020-2024 terdapat empat major project terkait dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yaitu :
 - a. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan;
 - b. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
 - c. Integrasi Pelabuhan Perikanan; dan
 - d. Pasar Ikan (*Fish Market*) Bertaraf Internasional
2. Prioritas Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Provinsi Sektor Perikanan yaitu:
 - a. Peningkatan produksi perikanan;
 - b. Peningkatan konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - c. Peningkatan ekspor hasil perikanan;
 - d. Nilai tambah produk olahan;
 - e. Pendapatan perkapita nelayan dan pembudidaya; dan
 - f. Jumlah tenaga kerja.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur, struktur ruang wilayah dibagi secara berhirarki dengan fungsi, peran dan jangkauan pelayanan yang berbeda.



Gambar 3.1 Peta Struktur Ruang Luwu Timur (RTRW 2009)

Kawasan Pesisir dan Laut Terpadu (MINAPOLITAN), yang terdiri dari Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau ditetapkan sebagai kawasan strategis sektor Perikanan Kabupaten Luwu Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis MINAPOLITAN berdasarkan kategori pertumbuhan ekonomi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Pada kawasan strategis tersebut dikembangkan kegiatan-kegiatan yang terencana melalui *masterplan* MINAPOLITAN yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2009. Kegiatan-kegiatan yang tercakup meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah minapolitan melalui optimalisasi budidaya tambak dan laut, pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, tempat pendaratan dan pengelolaan ikan (TPI/PPI), pariwisata, permukiman, jasa dan perdagangan penunjang kawasan.

Berdasarkan *masterplan* kawasan MINAPOLITAN, yang telah didokumentasikan, bahwa sentra kawasan terdapat di Kecamatan Malili terdiri atas beberapa orde, yaitu : pusat satuan kawasan perikanan, pusat distrik minapolitan (pusat pertumbuhan), kota tani utama/minapolis (sentra produksi), wilayah-wilayah *hinterland*, dan kota pemasaran (*outlet*).

panjang, serta belum tentu bisa mengembalikan pada rona lingkungan semula.

Dengan demikian, upaya terfokus dalam konteks pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang akan datang, sudah sepatutnya diarahkan kepada langkah-langkah bersama dan terpadu dalam menjaga dan mengawasi rona lingkungan hidup yang masih lestari, kemudian secara simultan mengambil langkah tegas mencegah dan dimana perlu melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku, serta melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

Wilayah pesisir memiliki kerentanan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan global dan lokal, baik karena proses alami maupun berbagai aktivitas manusia. Dampak perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap berbagai ekosistem yang ada di wilayah pesisir. Begitu juga aktivitas yang terjadi di darat akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi fisik, kimia dan biologi di wilayah pesisir.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Adapun isu permasalahan KLHS Kabupaten Luwu Timur sektor perikanan dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Isu Permasalahan KLHS Kabupaten Luwu Timur Sektor Perikanan

No	Isu Permasalahan KLHS		
	Lingkungan Hidup	Sosial Budaya	Ekonomi
1	Penurunan stok ikan	Kesenjangan gender/akses perempuan masih rendah untuk ikut berpartisipasi	Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perikanan
2	Pemanfaatan tata ruang laut dan pesisir (sinergitas perencanaan yang lemah)	a. Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah b. Teknologi dan infrastruktur untuk akses informasi masih kurang	a. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan (balai benih unggul dan kebun bibit rumput laut) b. Inovasi teknologi usaha perikanan masih kurang

3	Masih maraknya IUU <i>fishing</i> di wilayah pesisir dan perairan umum	Pemahaman masyarakat tentang penanganan mutu masih rendah	Pengelolaan pelabuhan perikanan belum optimal
4	Hama dan penyakit udang/ikan/rumput laut	Kualitas SDM dan kelembagaan masih lemah	Sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan masih terbatas
5	Degradasi dan kerusakan lingkungan	Pemahaman ekosistem berkelanjutan masih sangat rendah	Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan jangka menengah sektor Perikanan, selain dari upaya mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang spesifik dalam pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, juga diselaraskan dengan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat baik nasional maupun internasional yang dulunya disebut dengan Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs), saat ini diperkuat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia.

Fokus SDGs sektor perikanan dituangkan dalam tujuan 02 yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan kinerja yang bermuara pada optimalisasi potensi sumber daya aparatur sehingga lebih terpercaya, efisien dan amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan aparatur yang cerdas, inovatif dan senantiasa meningkatkan profesionalisme. Pemerintahan yang profesional senantiasa membangun sinergitas antar *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat), dengan tetap mengutamakan semangat kebersamaan serta menjalankan akuntabilitas dan transparansi.

Upaya penataan kelembagaan dan pengembangan tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, ditekankan kepada penguatan fungsi dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah, harmonisasi kehidupan bermasyarakat, memperkuat kerjasama pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mengembangkan industrialisasi pedesaan (RPJMD 2021-2026).

Berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan periode lima tahun sebelumnya dan telaahan terhadap visi misi Bupati Terpilih serta kaitannya dengan rencana pembangunan nasional (Renstra K/L), dan provinsi (Renstra Provinsi), tata ruang dan lingkungan serta pelaksanaan SDGs, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan infastruktur/sarana prasarana dari perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan perikanan; dan
2. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perikanan.
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani pembudidaya dan nelayan perikanan.
4. Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan Visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan.

Untuk mewujudkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sesuai dengan Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini:

*Tabel 4.1 (Tabel T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2026*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah)	645.223 Rupiah	655.256 Rupiah	665.289 Rupiah	675.323 Rupiah	695.389 Rupiah
			Produksi Perikanan (Ton)	325.730 Ton	325.926 Ton	326.122 Ton	326.433 Ton	326.734 Ton
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	71	71	81	81	91

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Keuangan Daerah	(Nilai) Rata-Rata Capaian Program (Persen)	90	90	90	90	90

Berdasarkan uraian atas tujuan dan sasaran dari Dinas Perikanan di atas serta tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur, maka dapat ditarik kesimpulan satu garis yang linear antara keduanya. Secara lebih jelas akan digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra

No	RPJMD		Renstra	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (T2)	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Dinas Perikanan dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Perikanan. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan pada tabel 5.1 sesuai tabel T-C.26, sebagai berikut

*Tabel 5.1 (Tabel T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026*

Visi: "Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"			
Misi 2: Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1. Peningkatan jumlah armada/kapal penangkap ikan; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tangkap; 3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan; 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan 5. Pembinaan nelayan, petani ikan dan pengusaha perikanan 6. Konservasi terumbu karang di wilayah pesisir Kab. Luwu Timur 7. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 8. Pembinaan SPDN

		2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI) 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana budidaya perikanan 3. Peningkatan akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan 4. Peningkatan akses informasi dan teknologi perikanan 5. Penyediaan data kelautan dan perikanan 6. Pengembangan budidaya percontohan air tawar dan air payau
		3. Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta perbaikan mutu dan daya saing produk perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana prasarana unit pengolahan ikan (UPI) 2. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan 3. Peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan 4. Peningkatan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan 5. Peningkatan strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan
Misi 4: Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART

Dengan prioritisasi kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya. Arah kebijakan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 selama lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

Visi: "Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"							
Misi 2: Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 1	Arah Kebijakan Tahun 2	Arah Kebijakan Tahun 3	Arah Kebijakan Tahun 4	Arah Kebijakan Tahun 5
Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 2. Peningkatan produksi perikanan budidaya 3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta perbaikan mutu dan daya saing produk perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan usaha perikanan tangkap; b. Penguatan modal usaha pada nelayan; c. Pembinaan kelompok nelayan; d. Pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan; e. Pemberdayaan masyarakat pesisir; f. Penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai aturan hukum dan UU perikanan; g. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan daya 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan usaha perikanan tangkap; b. Penguatan modal usaha pada nelayan; c. Pembinaan kelompok nelayan; d. Pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan; e. Pemberdayaan masyarakat pesisir; f. Penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai aturan hukum dan UU perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan usaha perikanan tangkap; b. Penguatan modal usaha pada nelayan; c. Pembinaan kelompok nelayan; d. Pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan; e. Pemberdayaan masyarakat pesisir; f. Penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai aturan hukum dan UU perikanan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan usaha perikanan tangkap; b. Penguatan modal usaha pada nelayan; c. Pembinaan kelompok nelayan; d. Pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan; e. Pemberdayaan masyarakat pesisir; f. Penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai aturan hukum dan UU perikanan; g. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan daya 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan usaha perikanan tangkap; b. Penguatan modal usaha pada nelayan; c. Pembinaan kelompok nelayan; d. Pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan; e. Pemberdayaan masyarakat pesisir; f. Penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai aturan hukum dan UU perikanan; g. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan daya

			<p>dukung lingkungan;</p> <p>h. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha;</p> <p>i. Dukungan permodalan usaha melalui bantuan saprodi, bibit dan benih;</p> <p>j. Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan;</p> <p>k. Peningkatan sarana budidaya;</p> <p>l. Peningkatan prasarana budidaya berupa jalan produksi dan jembatan tambak;</p> <p>m. Pembinaan Fasilitas Industri Pengolahan Hasil Perikanan;</p> <p>n. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;</p> <p>o. Penguatan Kelembagaan dan SDM perikanan</p>	<p>g. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan daya dukung lingkungan;</p> <p>h. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha;</p> <p>i. Dukungan permodalan usaha melalui bantuan saprodi, bibit dan benih;</p> <p>j. Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan;</p> <p>k. Peningkatan sarana budidaya;</p> <p>l. Peningkatan prasarana budidaya berupa jalan produksi dan jembatan tambak;</p> <p>m. Pembinaan Fasilitas Industri Pengolahan Hasil Perikanan;</p>	<p>g. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan daya dukung lingkungan;</p> <p>h. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha;</p> <p>i. Dukungan permodalan usaha melalui bantuan saprodi, bibit dan benih;</p> <p>j. Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan;</p> <p>k. Peningkatan sarana budidaya;</p> <p>l. Peningkatan prasarana budidaya berupa jalan produksi dan jembatan tambak;</p> <p>m. Pembinaan Fasilitas Industri Pengolahan Hasil Perikanan;</p>	<p>dukung lingkungan;</p> <p>h. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha;</p> <p>i. Dukungan permodalan usaha melalui bantuan saprodi, bibit dan benih;</p> <p>j. Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan;</p> <p>k. Peningkatan sarana budidaya;</p> <p>l. Peningkatan prasarana budidaya berupa jalan produksi dan jembatan tambak;</p> <p>m. Pembinaan Fasilitas Industri Pengolahan Hasil Perikanan;</p> <p>n. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;</p> <p>o. Penguatan Kelembagaan dan SDM perikanan</p>	<p>dukung lingkungan;</p> <p>h. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha;</p> <p>i. Dukungan permodalan usaha melalui bantuan saprodi, bibit dan benih;</p> <p>j. Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan;</p> <p>k. Peningkatan sarana budidaya;</p> <p>l. Peningkatan prasarana budidaya berupa jalan produksi dan jembatan tambak;</p> <p>m. Pembinaan Fasilitas Industri Pengolahan Hasil Perikanan;</p> <p>n. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;</p> <p>o. Penguatan Kelembagaan dan SDM perikanan</p>
--	--	--	---	---	---	---	---

			<p>dengan memperhatikan pengarusutamaan gender;</p> <p>p. Pengembangan peluang investasi dan kepastian hukum dalam berinvestasi;</p> <p>q. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bermutu dan terjangkau;</p> <p>r. Pengembangan kualitas manajemen usaha; dan</p> <p>s. Diseminasi IPTEK dan usaha kelautan</p>	<p>n. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;</p> <p>o. Penguatan Kelembagaan dan SDM perikanan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender;</p> <p>p. Pengembangan peluang investasi dan kepastian hukum dalam berinvestasi;</p> <p>q. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bermutu dan terjangkau;</p> <p>r. Pengembangan kualitas manajemen usaha; dan</p> <p>s. Diseminasi IPTEK dan usaha kelautan</p>	<p>n. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;</p> <p>o. Penguatan Kelembagaan dan SDM perikanan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender;</p> <p>p. Pengembangan peluang investasi dan kepastian hukum dalam berinvestasi;</p> <p>q. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bermutu dan terjangkau;</p> <p>r. Pengembangan kualitas manajemen usaha; dan</p> <p>s. Diseminasi IPTEK dan usaha kelautan</p>	<p>dengan memperhatikan pengarusutamaan gender;</p> <p>p. Pengembangan peluang investasi dan kepastian hukum dalam berinvestasi;</p> <p>q. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bermutu dan terjangkau;</p> <p>r. Pengembangan kualitas manajemen usaha; dan</p> <p>s. Diseminasi IPTEK dan usaha kelautan</p>	<p>dengan memperhatikan pengarusutamaan gender;</p> <p>p. Pengembangan peluang investasi dan kepastian hukum dalam berinvestasi;</p> <p>q. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bermutu dan terjangkau;</p> <p>r. Pengembangan kualitas manajemen usaha; dan</p> <p>s. Diseminasi IPTEK dan usaha kelautan</p>
--	--	--	---	---	---	---	---

Misi 4:
Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 1	Arah Kebijakan Tahun 2	Arah Kebijakan Tahun 3	Arah Kebijakan Tahun 4	Arah Kebijakan Tahun 5
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART	Akselerasi pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)	Akselerasi pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)	Akselerasi pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)	Akselerasi pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART (Penerapan Reformasi Birokrasi)

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Pembangunan sektor perikanan tahun 2021 merupakan transisi dari periode Renstra sebelumnya. Fokus pembangunan selain melanjutkan pencapaian pada yang tercantum dalam RPJMD sebelumnya juga meletakkan dasar-dasar bagi fokus pembangunan sector perikanan saat ini. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dituangkan dengan tema yaitu :Peningkatan Produksi Perikanan yang Berdaya Saing Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

Adapun kebijakan pembangunan sektor perikanan tahun 2021 diarahkan kepada:

1. Pengembangan budidaya perikanan, terdiri atas:
 - a. Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut; dan
 - b. Pengembangan sarana prasarana jalan dan jembatan tambak.
2. Pengembangan perikanan tangkap dan industry pengolahan, terdiri atas:
 - a. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan (TPI) Wotu; dan
 - b. Pembangunan pabrik rumput laut.

5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari masa transisi periode RPJMD Tahun 2021-2026, dimana visi misi Kepala Daerah menjadi prioritas utama dan menjadi perhatian. Upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dituangkan dengan tema: “Peningkatan Usaha Perikanan yang Berkelanjutan”.

Adapun kebijakan pembangunan sektor perikanan tahun 2022 diarahkan kepada:

1. Pengembangan budidaya perikanan, terdiri atas:
 - a. Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut;
 - b. Pengembangan sarana prasarana jalan dan jembatan tambak;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir; dan

- d. Pembangunan/rehabilitasi Balai Benih Ikan.
- 2. Pengembangan perikanan tangkap dan industry pengolahan, terdiri atas:
 - a. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wotu lanjutan;
 - b. Pemberdayaan kelompok nelayan melalui pengembangan bantuan mesin alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan; dan
 - c. Pengembangan untuk pengolahan ikan.

5.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Pada tahun 2023 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Beberapa program masih merupakan percepatan dari pencapaian visi misi Bupati dengan prioritas menjadikan Kabupaten Luwu Timur terkemuka di berbagai sektor. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dituangkan dengan tema yaitu “Akselerasi Peningkatan Usaha Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Penyesuaian terhadap Perubahan Lingkungan Strategis.” Kebijakan pembangunan tahun 2023 diarahkan pada beberapa kegiatan prioritas tambahan.

5.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Pada tahun 2024, seluruh pembangunan diarahkan untuk mengakselerasi capaian kinerja seluruh kebijakan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya. Selain itu juga dilakukan penyesuaian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dituangkan dengan tema yaitu “Melanjutkan Akselerasi Peningkatan Usaha Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan melalui Sinergitas Program.” Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

5.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Pada tahun 2025, prioritas diberikan kepada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian. Sementara kebijakan yang target kinerjanya sudah mendekati pencapaian maka percepatan dilakukan untuk menuntaskan pencapaian tersebut. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan 2025 dituangkan dengan tema yaitu “Pemantapan Pembangunan Sektor Perikanan yang Berdaya Saing Berbasis Penyesuaian Perkembangan Lingkungan.”

5.1.6 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Pada tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan Bupati secara bersamaan dengan beberapa Kabupaten/Kota. Karena itu, kebijakan terkait ketertiban dan demokrasi kembali menjadi prioritas pada tahun 2026. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun 2026. Upaya Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2026 dituangkan dengan tema “Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Sektor Perikanan yang Berdaya Saing Berbasis Pengembangan Kawasan Strategis.”

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perikanan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan.

6.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA dengan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kebijakan Pembangunan Sektor Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, perencanaan pembangunan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan berdasarkan penjabaran Visi Pemerintah Daerah yang diturunkan berdasarkan Tujuan Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

6.1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Dalam melaksanakan tujuan Dinas Perikanan tersebut mempunyai indikator yaitu laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan. Dari tujuan tersebut, dijabarkanlah dalam bentuk sasaran strategis yaitu:

Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan

Indikator : 1. Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dengan nilai 645.223

Rupiah pada tahun 2021 dan menjadi 695.389 Rupiah pada tahun 2026; dan

2. Produksi Perikanan dengan nilai 319.675 Ton pada tahun 2021 dan menjadi 326.734 Ton pada tahun 2026.

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi terutama dari hasil tangkapan nelayan. Indikator program ini adalah produksi perikanan tangkap (ton). Untuk mencapai target program tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Sedangkan indikator kegiatan ini adalah cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, dengan sasaran yaitu tersedianya dokumen data dan informasi sumber daya ikan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (dokumen);
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan sasaran yaitu tersedianya tambatan perahu. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehab (unit); dan
 - 3) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan sasaran yaitu tersedianya sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan.

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (KP 1) (kelompok).

- b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran yaitu meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil. Indikator kegiatan ini adalah cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan.
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, dengan sasaran yaitu meningkatnya pengetahuan dan kemampuan nelayan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan (kelompok);
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, dengan sasaran yaitu meningkatnya pengetahuan dan kemampuan nelayan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (kelompok); dan
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, dengan sasaran yaitu adanya lahan nelayan yang disertifikatkan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan (persil).
- c. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan sasaran yaitu terwujudnya tempat pelelangan ikan yang operasional. Indikator kegiatan ini adalah cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar.
 - 1) Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan sasaran yaitu tersedianya fasilitas TPI/fasilitasi pokok PPI.

Indikator kegiatan ini adalah jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab (unit).

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan mendukung program prioritas Pemerintah. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya.

Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Kabupaten Luwu Timur dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar di daerah. Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan dan perluasan jejaring dan kemitraan.

Indikator program ini adalah jumlah produksi perikanan budidaya (ton). Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan sasaran yaitu terpenuhinya pemberdayaan seluruh pembudidaya ikan kecil. Indikator kegiatan ini adalah Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen).
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil, dengan sasaran meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pembudidaya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan (kelompok);

- 2) Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, dengan sasaran adanya lahan pembudidaya ikan yang disertifikatkan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah lahan pembudidaya ikan disertifikatkan (persil); dan
 - 3) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dengan sasaran terpenuhinya kelompok pembudidaya yang mendapatkan pendampingan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/APBD (kelompok).
- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan sasaran tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan. Indikator kegiatan ini adalah cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran tersedianya dokumen data dan informasi pembudidaya ikan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan (dokumen);
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan tiga sasaran yaitu tersedianya prasarana BBI, tersedianya jembatan tambak, dan tersedianya jalan produksi tambak. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah prasarana di BBI yang dibangun/rehab (unit), jumlah jembatan tambak yang disediakan (KP 1) (unit), dan jumlah panjang jalan produksi tambak yang dibangun dan di tingkatkan (KP 1) (km);

- 3) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran tersedianya benih unggul serta sarana pembudidaya ikan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (KP 1) (kelompok);
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran meningkatnya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender (orang); dan
- 5) Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat, dengan sasaran tersedianya bibit unggul. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah bibit unggul yang dihasilkan (ekor).

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Indikator program ini adalah persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (persen). Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan kegiatan dan sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengawasan Sumber daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan sasaran meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan. Indikator kegiatan ini adalah cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan sasaran terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (kali).

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha terhadap industri-industri pengelolaan hasil perikanan sehingga dapat menjadi pusat pelayanan dari industri. Industri yang dimaksud yaitu industri pengolahan rumput laut, udang dan ikan. Kegiatan-kegiatan ini juga meliputi pengadaan dan pembangunan sarana prasarana, pembinaan diversifikasi hasil perikanan dan optimalisasi pemasaran. Indikator program ini adalah jumlah produksi hasil pengolahan perikanan (ton).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dengan sasaran terdaftarnya usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil. Indikator kegiatan ini adalah cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP).
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran tersedianya dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen).

- b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan sasaran meningkatnya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan. Indikator kegiatan ini adalah persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (persen).
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan sasaran terlaksananya bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (kali).
- c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran yaitu tersedianya bahan baku industri pengolahan. Indikator kegiatan ini adalah persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (persen).
 - 1) Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran yaitu tersedianya sarana pengolahan ikan, dan tersedianya prasarana fasilitas bagi pelaku usaha perikanan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil (kelompok).

6.1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tujuan Dinas Perikanan tersebut mempunyai indikator yaitu nilai SAKIP perangkat daerah. Dari tujuan tersebut, dijabarkanlah dalam bentuk sasaran strategis yaitu:

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah

Indikator : 1. Nilai LAKIP Perangkat daerah dengan nilai 61 pada tahun 2021 dan nilai 91 pada tahun 2026; dan
2. Rata-rata capaian program dengan nilai masing-masing 90 persen pada tahun 2021 dan 2026.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki sasaran meningkatnya pelayanan penunjang urusan perangkat daerah, dengan indikator persentase penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (persen).
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan sasaran yaitu tersedianya dokumen perencanaan dan indikator yaitu jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen);
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan sasaran yaitu tersedianya dokumen RKA-SKPD dan indikator yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen);

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan sasaran adalah tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan indikator yaitu jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen);
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan sasaran yaitu tersedianya dokumen DPA-SKPD dan indikator yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen);
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan sasaran adalah tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan indikator yaitu jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen); dan
 - f. Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran kegiatan adalah tersedianya dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah dan indikator jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah dan indikator yaitu persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (persen).
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan sasaran adalah meningkatnya kesejahteraan ASN dan indikator yaitu jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang); dan
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan sasaran adalah tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan indikator yaitu jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen).

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan administrasi BMD pada perangkat daerah dan indikator adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (persen).
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan sasaran adalah tersedianya dokumen laporan penatausahaan BMD dan indikator yaitu jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun (dokumen).
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dan indikatornya adalah persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (persen).
 - a. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan sasaran adalah tersedianya dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah dan indikatornya adalah jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (dokumen).
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan indikatornya adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen).
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan sasaran adalah tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan indikatornya adalah jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel);
 - b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan sasaran adalah tersedianya laporan data

- administrasi kepegawaian dan indikatornya adalah Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (laporan);
- c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dan indikatornya adalah jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi (orang);
 - d. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dan indikatornya adalah jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang); dan
 - e. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dan indikatornya adalah jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang).
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah dan indikatornya adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen).
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan sasaran yaitu tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor dan indikatornya adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis);
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan sasaran adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan indikatornya adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit);


- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan sasaran adalah tersedianya bahan logistik kantor dan indikatornya adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis);
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan sasaran adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan indikatornya adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksemplar);
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan sasaran adalah tersedianya makan dan minum tamu dan indikatornya adalah jumlah tamu yang difasilitasi (orang); dan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan sasaran adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan indikatornya adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali).
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah dan indikatornya adalah persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (persen).
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran adalah tersedianya kendaraan dinas dan indikatornya adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit);
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan sasaran adalah tersedianya mebel dan indikatornya jumlah mebel yang diadakan (unit);
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan sasaran adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya

- dan indikatornya adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit); dan
- d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan sasaran adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya serta indikatornya adalah jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun (unit).
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah terwujudnya pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan indikatornya adalah persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (persen).
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan sasaran adalah teradministrasinya surat masuk dan keluar dan indikatornya adalah jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat);
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan sasaran adalah tersedianya rekening telepon, listrik dan air dan indikatornya adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening); dan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan sasaran adalah tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor dan indikatornya adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang).
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan indikatornya adalah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (persen).
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan sasaran adalah

- terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan indikatornya adalah jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit);
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan sasaran adalah terpeliharanya mebel dan indikatornya adalah jumlah mebel yang dipelihara (unit);
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan sasaran adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dan indikatornya adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit); dan
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan sasaran yaitu terpeliharannya gedung kantor dan/atau bangunan lainnya dan indikatornya adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit).

6.2. Indikator Kinerja

Alur pikir penetapan indikator kinerja Dinas Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung indikator RPJMD dan Indikator Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur yaitu:



Gambar 6.1 Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran program dan kegiatan meliputi:

1. Aparatur Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan;
2. Masyarakat Pembudidaya Ikan;
3. Masyarakat Nelayan;
4. Masyarakat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
5. Pelaku Usaha Sektor Perikanan.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2016-2021 diharapkan bersumber dari APBN, APBD, DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Kewenangan Daerah, Kewenangan Pusat PHLN dan sumber-sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan format T-C.27 yang terdapat pada lampiran 1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD

Indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

7.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan							
1	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah)	645.223 Rupiah	655.256 Rupiah	665.289 Rupiah	675.323 Rupiah	695.389 Rupiah	695.389 Rupiah	695.389 Rupiah
2	Produksi Perikanan (Ton)	319.675 Ton	325.730 Ton	325.926 Ton	326.122 Ton	326.433 Ton	326.73 4 Ton	325.730 Ton
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah							
3	Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	61	71	71	81	81	91	91

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rata-Rata Capaian Program (Persen)	90	90	90	90	90	90	90

7.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah 2021-2026. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan indikator kinerja kunci untuk sektor perikanan selanjutnya disajikan sesuai dengan format T-C.28, yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.2 (Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,11
2	Produksi Perikanan (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Konsumsi Ikan (%)	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	17.00
5	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30	1.31	1.31
7	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	105,15	106,01	106,87	107,73	108,59	109,45	109,45

BAB VIII PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan sektor perikanan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, dari tahun ke tahun merupakan perluasan, penguatan, pengembangan dan kesinambungan dari tahapan pembangunan tahun sebelumnya. Rencana Strategis ini memiliki fungsi sebagai instrumen pengaruh dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran. Berdasarkan Visi dan Misi yang dicanangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026.

Menyadari bahwa kemampuan sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sangat terbatas, maka guna mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Luwu Timur sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, perikanan swasta, dan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dukungan tersebut, baik berupa saran dan koreksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Perikanan selama tahun 2021-2026.

Kerjasama yang diharapkan dapat memantapkan posisi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam membangun sektor Perikanan di tingkat Provinsi dan Nasional, dalam hal penghasil devisa, Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.



Mahli, 11 November 2021

KEPALA DINAS,

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

NIP. 19651231 198603 1 134

**L
A
M
P
I
R
A
N**

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator dan Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB						3,91	3,97		4,03		4,09		4,15		4,22		4,28		4,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah)				635.190	645.223		655.256		665.289		675.323		685.356		695.389		695.389																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Produksi Perikanan (Ton)					319.675		325.730		325.926		326.122		326.433		326.734		326.189																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)		8.875	3.374.525.525		10.165.000	2.184.225.525		10.216.000	2.184.225.525		10.267.000	2.184.225.525		10.318.000	2.184.225.525		10.369.000	2.184.225.525		10.421.000	2.184.225.525		10.472.000	2.184.225.525		10.523.000	2.184.225.525		10.574.000	2.184.225.525		10.625.000	2.184.225.525		10.676.000	2.184.225.525		10.727.000	2.184.225.525		10.778.000	2.184.225.525		10.829.000	2.184.225.525		10.880.000	2.184.225.525		10.931.000	2.184.225.525		10.982.000	2.184.225.525		11.033.000	2.184.225.525		11.084.000	2.184.225.525		11.135.000	2.184.225.525		11.186.000	2.184.225.525		11.237.000	2.184.225.525		11.288.000	2.184.225.525		11.339.000	2.184.225.525		11.390.000	2.184.225.525		11.441.000	2.184.225.525		11.492.000	2.184.225.525		11.543.000	2.184.225.525		11.594.000	2.184.225.525		11.645.000	2.184.225.525		11.696.000	2.184.225.525		11.747.000	2.184.225.525		11.798.000	2.184.225.525		11.849.000	2.184.225.525		11.900.000	2.184.225.525		11.951.000	2.184.225.525		12.002.000	2.184.225.525		12.053.000	2.184.225.525		12.104.000	2.184.225.525		12.155.000	2.184.225.525		12.206.000	2.184.225.525		12.257.000	2.184.225.525		12.308.000	2.184.225.525		12.359.000	2.184.225.525		12.410.000	2.184.225.525		12.461.000	2.184.225.525		12.512.000	2.184.225.525		12.563.000	2.184.225.525		12.614.000	2.184.225.525		12.665.000	2.184.225.525		12.716.000	2.184.225.525		12.767.000	2.184.225.525		12.818.000	2.184.225.525		12.869.000	2.184.225.525		12.920.000	2.184.225.525		12.971.000	2.184.225.525		13.022.000	2.184.225.525		13.073.000	2.184.225.525		13.124.000	2.184.225.525		13.175.000	2.184.225.525		13.226.000	2.184.225.525		13.277.000	2.184.225.525		13.328.000	2.184.225.525		13.379.000	2.184.225.525		13.430.000	2.184.225.525		13.481.000	2.184.225.525		13.532.000	2.184.225.525		13.583.000	2.184.225.525		13.634.000	2.184.225.525		13.685.000	2.184.225.525		13.736.000	2.184.225.525		13.787.000	2.184.225.525		13.838.000	2.184.225.525		13.889.000	2.184.225.525		13.940.000	2.184.225.525		13.991.000	2.184.225.525		14.042.000	2.184.225.525		14.093.000	2.184.225.525		14.144.000	2.184.225.525		14.195.000	2.184.225.525		14.246.000	2.184.225.525		14.297.000	2.184.225.525		14.348.000	2.184.225.525		14.399.000	2.184.225.525		14.450.000	2.184.225.525		14.501.000	2.184.225.525		14.552.000	2.184.225.525		14.603.000	2.184.225.525		14.654.000	2.184.225.525		14.705.000	2.184.225.525		14.756.000	2.184.225.525		14.807.000	2.184.225.525		14.858.000	2.184.225.525		14.909.000	2.184.225.525		14.960.000	2.184.225.525		15.011.000	2.184.225.525		15.062.000	2.184.225.525		15.113.000	2.184.225.525		15.164.000	2.184.225.525		15.215.000	2.184.225.525		15.266.000	2.184.225.525		15.317.000	2.184.225.525		15.368.000	2.184.225.525		15.419.000	2.184.225.525		15.470.000	2.184.225.525		15.521.000	2.184.225.525		15.572.000	2.184.225.525		15.623.000	2.184.225.525		15.674.000	2.184.225.525		15.725.000	2.184.225.525		15.776.000	2.184.225.525		15.827.000	2.184.225.525		15.878.000	2.184.225.525		15.929.000	2.184.225.525		15.980.000	2.184.225.525		16.031.000	2.184.225.525		16.082.000	2.184.225.525		16.133.000	2.184.225.525		16.184.000	2.184.225.525		16.235.000	2.184.225.525		16.286.000	2.184.225.525		16.337.000	2.184.225.525		16.388.000	2.184.225.525		16.439.000	2.184.225.525		16.490.000	2.184.225.525		16.541.000	2.184.225.525		16.592.000	2.184.225.525		16.643.000	2.184.225.525		16.694.000	2.184.225.525		16.745.000	2.184.225.525		16.796.000	2.184.225.525		16.847.000	2.184.225.525		16.898.000	2.184.225.525		16.949.000	2.184.225.525		17.000.000	2.184.225.525		17.051.000	2.184.225.525		17.102.000	2.184.225.525		17.153.000	2.184.225.525		17.204.000	2.184.225.525		17.255.000	2.184.225.525		17.306.000	2.184.225.525		17.357.000	2.184.225.525		17.408.000	2.184.225.525		17.459.000	2.184.225.525		17.510.000	2.184.225.525		17.561.000	2.184.225.525		17.612.000	2.184.225.525		17.663.000	2.184.225.525		17.714.000	2.184.225.525		17.765.000	2.184.225.525		17.816.000	2.184.225.525		17.867.000	2.184.225.525		17.918.000	2.184.225.525		17.969.000	2.184.225.525		18.020.000	2.184.225.525		18.071.000	2.184.225.525		18.122.000	2.184.225.525		18.173.000	2.184.225.525		18.224.000	2.184.225.525		18.275.000	2.184.225.525		18.326.000	2.184.225.525		18.377.000	2.184.225.525		18.428.000	2.184.225.525		18.479.000	2.184.225.525		18.530.000	2.184.225.525		18.581.000	2.184.225.525		18.632.000	2.184.225.525		18.683.000	2.184.225.525		18.734.000	2.184.225.525		18.785.000	2.184.225.525		18.836.000	2.184.225.525		18.887.000	2.184.225.525		18.938.000	2.184.225.525		18.989.000	2.184.225.525		19.040.000	2.184.225.525		19.091.000	2.184.225.525		19.142.000	2.184.225.525		19.193.000	2.184.225.525		19.244.000	2.184.225.525		19.295.000	2.184.225.525		19.346.000	2.184.225.525		19.397.000	2.184.225.525		19.448.000	2.184.225.525		19.499.000	2.184.225.525		19.550.000	2.184.225.525		19.601.000	2.184.225.525		19.652.000	2.184.225.525		19.703.000	2.184.225.525		19.754.000	2.184.225.525		19.805.000	2.184.225.525		19.856.000	2.184.225.525		19.907.000	2.184.225.525		19.958.000	2.184.225.525		20.009.000	2.184.225.525		20.060.000	2.184.225.525		20.111.000	2.184.225.525		20.162.000	2.184.225.525		20.213.000	2.184.225.525		20.264.000	2.184.225.525		20.315.000	2.184.225.525		20.366.000	2.184.225.525		20.417.000	2.184.225.525		20.468.000	2.184.225.525		20.519.000	2.184.225.525		20.570.000	2.184.225.525		20.621.000	2.184.225.525		20.672.000	2.184.225.525		20.723.000	2.184.225.525		20.774.000	2.184.225.525		20.825.000	2.184.225.525		20.876.000	2.184.225.525		20.927.000	2.184.225.525		20.978.000	2.184.225.525		21.029.000	2.184.225.525		21.080.000	2.184.225.525		21.131.000	2.184.225.525		21.182.000	2.184.225.525		21.233.000	2.184.225.525		21.284.000	2.184.225.525		21.335.000	2.184.225.525		21.386.000	2.184.225.525		21.437.000	2.184.225.525		21.488.000	2.184.225.525		21.539.000	2.184.225.525		21.590.000	2.184.225.525		21.641.000	2.184.225.525		21.692.000	2.184.225.525		21.743.000	2.184.225.525		21.794.000	2.184.225.525		21.845.000	2.184.225.525		21.896.000	2.184.225.525		21.947.000	2.184.225.525		22.000.000	2.184.225.525		22.050.000	2.184.225.525		22.100.000	2.184.225.525		22.150.000	2.184.225.525		22.200.000	2.184.225.525		22.250.000	2.184.225.525		22.300.000	2.184.225.525		22.350.000	2.184.225.525		22.400.000	2.184.225.525		22.450.000	2.184.225.525		22.500.000	2.184.225.525		22.550.000	2.184.225.525		22.600.000	2.184.225.525		22.650.000	2.184.225.525		22.700.000	2.184.225.525		22.750.000	2.184.225.525		22.800.000	2.184.225.525		22.850.000	2.184.225.525		22.900.000	2.184.225.525		22.950.000	2.184.225.525		23.000.000	2.184.225.525		23.050.000	2.184.225.525		23.100.000	2.184.225.525		23.150.000	2.184.225.525		23.200.000	2.184.225.525		23.250.000	2.184.225.525		23.300.000	2.184.225.525		23.350.000	2.184.225.525		23.400.000	2.184.225.525		23.450.000	2.184.225.525		23.500.000	2.184.225.525		23.550.000	2.184.225.525		23.600.000	2.184.225.525		23.650.000	2.184.225.525		23.700.000	2.184.225.525		23.750.000	2.184.225.525		23.800.000	2.184.225.525		23.850.000	2.184.225.525		23.900.000	2.184.225.525		23.950.000	2.184.225.525		24.000.000	2.184.225.525		24.050.000	2.184.225.525		24.100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator dan Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Lokasi									
									2021		2022		2023		2024		2025		2026			2026								
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp							
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22						
				3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi kesehatan ikan dan lingkungan dengan memperhatikan keterwakilan gender (orang)		30	44.174.875		30	200.000.000		30	50.000.000		30	50.000.000		30	50.000.000		150	400.000.000						
				3 25 04 2.04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan (ekor)		60.000	166.164.605		80.000	170.000.000		90.000	180.000.000		100.000	190.000.000		110.000	200.000.000		110.000	200.000.000		490.000	940.000.000			
				3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (persen)		92	74.225.430		92	50.000.000		94	50.000.000		96	50.000.000		98	50.000.000		100	50.000.000		96	250.000.000			
				3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat/keleompok masyarakat pengawas yang aktif		100	74.225.430		100	50.000.000		100	50.000.000		100	50.000.000		100	50.000.000		100	50.000.000		100	250.000.000			
				3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (kali)		6	74.225.430		24	50.000.000		24	50.000.000		24	50.000.000		24	50.000.000		24	50.000.000		120	250.000.000			
				3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi hasil pengolahan ikan (ton)		312	485.463.600		322	1.248.788.050		335	1.280.780.000		345	1.315.880.000		355	1.346.080.000		370	1.385.250.000		345,40	6.576.778.050			
				3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengolahan hasil perikanan (RTP)		100	238.538.050		100	338.538.050		100	350.530.000		100	370.630.000		100	390.830.000		100	410.000.000		100	1.860.528.050			
				3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen)		4	238.538.050		4	338.538.050		4	350.530.000		4	370.630.000		4	390.830.000		4	410.000.000		20	1.860.528.050			
				3 25 06 2.01	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (persen)		100	86.925.550		83	120.250.000		83	140.250.000		83	155.250.000		83	165.250.000		83	185.250.000		83	766.250.000			
				3 25 06 2.01 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (kali)		6	86.925.550		5	120.250.000		5	140.250.000		5	155.250.000		5	165.250.000		5	185.250.000		25	766.250.000			
				3 25 06 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (persen)		27	160.000.000		55	790.000.000		64	790.000.000		73	790.000.000		82	790.000.000		91	790.000.000		100	3.950.000.000			
				3 25 06 2.01 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil (KP 1) (kelompok/pelaku usaha)		3	160.000.000		5	790.000.000		5	790.000.000		5	790.000.000		5	790.000.000		5	790.000.000		5	790.000.000		3.950.000.000	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							B			BB		BB		A		A		AA		AA		AA							
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Persen)					61			71		71		81		81		91		91		91							
			Rata-Rata Capaian Program (Persen)					90			90		90		90		90		90		90		90							
				3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (persen)		90	4.332.720.316		92	4.864.327.876		94	5.659.127.876		96	5.323.927.876		98	5.573.727.876		100	5.733.527.876		96	27.154.639.380			
				3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (persen)		100	71.895.599		100	86.000.000		100	88.800.000		100	91.600.000		100	94.400.000		100	97.200.000		100	458.000.000			
				3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)		2	29.478.533		2	31.000.000		2	32.000.000		2	33.000.000		2	34.000.000		2	35.000.000		10	165.000.000			
				3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)		2	6.058.675		1	4.000.000		1	4.200.000		1	4.400.000		1	4.600.000		1	4.800.000		5	22.000.000			
				3 25 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)		-	-		1	3.500.000		1	3.700.000		1	3.900.000		1	4.100.000		1	4.300.000		5	19.500.000			
				3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)		2	5.914.050		1	3.500.000		1	3.700.000		1	3.900.000		1	4.100.000		1	4.300.000		5	19.500.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator dan Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Asumsi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Lokasi					
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026							
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23			
				3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Benzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)		23	74.210.000		23	74.210.000		23	74.210.000		23	74.210.000		23	74.210.000		23	371.050.000				
				3 25 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)		-	-		5	2.500.000		5	2.500.000		5	2.500.000		5	2.500.000		5	2.500.000		25	12.500.000	
				3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)		5	13.990.000		5	13.990.000		5	13.990.000		5	13.990.000		5	13.990.000		5	13.990.000		25	69.950.000	
				3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)		3	25.000.000		3	25.000.000		3	25.000.000		3	25.000.000		3	25.000.000		3	25.000.000		3	125.000.000	